

## **Analisis Implementasi *Good Corporate Governance* pada Manajemen Zakat di Baznas Kabupaten Bandung**

<sup>1</sup>Annisa Putri Hendian, <sup>2</sup>N. Eva Fauziah, <sup>3</sup>Nurdin.

<sup>1,2,3</sup>*Prodi Keuangan & Perbankan Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116*

*e-mail: <sup>1</sup>annisa.hendian@gmail.com.*

**Abstrak.** Kepercayaan publik pada suatu institusi lembaga pengelola zakat sangat penting dan menentukan. Munculnya sikap kurang percaya terhadap para penyelenggara zakat salah satunya tersebut BAZNAS Kabupaten Bandung, dapat dilihat dari menurunnya pencapaian penerimaan dana zakat selama periode 2013 sampai dengan 2014. Dari permasalahan tersebut, perlu dikaji dari sisi manajemen *Good Corporate Governance* di BAZNAS Kabupaten Bandung. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah dan tujuan penelitiannya adalah: 1) Prinsip *Good Corporate Governance*, 2) manajemen zakat di BAZNAS Kabupaten Bandung, 3) Analisis implementasi *Good Corporate Governance* pada manajemen zakat di BAZNAS Kabupaten Bandung. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis, yaitu suatu metode yang berusaha mengumpulkan data yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya yang terjadi di Manajemen BAZNAS Kabupaten Bandung. Teknik pengumpulan data yaitu dengan studi dokumentasi, wawancara, kuesioner, observasi, dan studi kepustakaan. Serta menyajikan dan menganalisisnya sehingga dapat memberikan gambaran yang cukup jelas atas objek yang diteliti dan kemudian dapat ditarik kesimpulan. Dalam hal ini meneliti implementasi *Good Corporate Governance* pada manajemen zakat di BAZNAS Kabupaten Bandung. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam konteks zakat berkaitan dengan cara dana dikumpulkan, dan dikelola untuk kepentingan terbaik pembayar zakat di BAZNAS Kabupaten Bandung sudah dilaksanakan dengan baik, manajemen zakat yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Bandung sudah baik, dan penerapan *Good Corporate Governance* di BAZNAS Kabupaten Bandung sudah dijalankan dengan baik serta berdampak positif pada pengelolaan manajemen zakat di BAZNAS Kabupaten Bandung.

**Kata Kunci:** *Good Corporate Governance*, Implementasi, dan Manajemen.

### **A. Pendahuluan**

Hal lain yang yang harus dicermati adalah kenyataannya dengan adanya UU pengelolaan zakat, dan banyak berdirinya lembaga pengelola zakat ternyata belum berdampak pada kesadaran masyarakat untuk menyalurkan zakatnya pada lembaga pengelola zakat (BAZ/LAZ) pada yang semakin meningkat terhadap pentingnya berzakat. Berdasarkan hasil riset PIRAC terdapat 29 juta keluarga sejahtera yang menjadi warga sadar zakat. Di sisi lain saat ini, diperkirakan hanya ada sekitar 12 – 13 juta *muzakki* yang membayar zakat lewat BAZ/LAZ, berarti masih ada lebih dari separuh potensi zakat yang belum tergarap oleh BAZ/LAZ. Gambaran tersebut harus dipandang sebagai tantangan bagi lembaga pengelola zakat khususnya BAZ untuk memperbaiki kinerjanya. Tantangan tersebut harus disikapi sebagai upaya perbaikan bagi BAZ untuk lebih profesional dalam melakukan kegiatannya. Dari uraian permasalahan yang selama ini yang disinyalir sebagai kendala dalam pengelolaan zakat di Indonesia, menunjukkan kendala yang sangat kompleks. Hal tersebut berawal dari ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat tersebut.<sup>1</sup>

Dengan banyak berdirinya lembaga amil zakat yang sekarang berjumlah 79 LAZ (FoZ.2009), dapat dijadikan sebagai alternatif bagi masyarakat dalam

---

<sup>1</sup> Almisar Hamid. *Nasib Lembaga Amil Zakat di Indonesia*. Artikel ini dimuat pada Harian Republika, Jum'at 05 Juni 2009.

menyalurkan dana zakatnya selain kepada Badan Amil Zakat yang berjumlah 50.956 (BAZNAS.2009). Selain itu Lembaga Amil Zakat ini pada akhirnya dapat diharapkan sebagai media untuk menjembatani dalam pencapaian potensi zakat di Indonesia. diperkirakan masih terdapat sekitar 400 LAZDA dan OPZ yang telah berdiri baik yang berbasis masjid maupun perusahaan yang tidak atau belum terdaftar pada FoZ (Forum Zakat). Namun demikian, berkembangnya lembaga pengelola zakat (BAZ/LAZ), sampai saat ini belum disertai dengan minat masyarakat untuk membayar zakat pada lembaga zakat tersebut. Dampaknya adalah belum optimalnya pengelolaan zakat di Indonesia. Hal tersebut sangat disayangkan karena betapa besarnya potensi zakat di Indonesia, jika tidak dikelola dengan baik.

BAZNAS Kabupaten Bandung merupakan salah satu lembaga pengelola zakat yang memiliki fungsi untuk mengelola zakat dari mulai menampung zakat, mendistribusikan, menyalurkan dan bahkan melakukan pembinaan terhadap para *mustahiq*. Dalam melakukan kegiatan operasionalnya tersebut, tentu saja BAZNAS Kabupaten Bandung dituntut untuk lebih profesional dengan mengedepankan nilai-nilai akuntabilitas serta integritas. Penerapan nilai-nilai akuntabilitas sangat penting dilakukan oleh sebuah lembaga amil zakat seperti BAZNAS Kabupaten Bandung mengingat bahwa lembaga amil zakat merupakan lembaga publik yang berkaitan dengan pengelolaan harta. Nilai-nilai integritas pun harus senantiasa dipertahankan, karena dalam kegiatan perasionalnya lembaga amil zakat mengemban amanah dari para *muzakki* yang menitipkan zakatnya untuk disalurkan secara tepat dan sesuai dengan aturan agama (syariah).

Kepercayaan publik pada suatu institusi lembaga pengelola zakat sangatlah penting dan menentukan. Munculnya sikap kurang percaya terhadap para penyelenggara zakat seperti BAZNAS Kabupaten Bandung dapat dilihat dari menurunnya pencapaian penerimaan dana zakat selama periode 2010 sampai dengan 2014. Adanya fenomena penurunan jumlah penerimaan dana titipan zakat khususnya pada periode 2013 sampai dengan 2014 tersebut, menurut penuturan Bapak Imron selaku wakil sekretaris 1 badan pelaksana pada BAZNAS Kabupaten Bandung, beliau menerangkan bahwa penurunan tersebut lebih disebabkan adanya tingkat kepercayaan yang menurun dari para *muzakki*. Hal ini terindikasi juga dengan banyaknya para *muzakki* di wilayah Kabupaten Bandung yang menitipkan zakatnya pada LAZ dan LAZ berbasis Ormas Keagamaan mengingat luasnya wilayah Kabupaten Bandung.

Sikap tidak percaya yang ditunjukkan para *muzakki* di wilayah Kabupaten Bandung ini tentu harus disikapi secara serius oleh jajaran Pengurus BAZNAS Kabupaten Bandung. Untuk ini diperlukan sebuah organisasi amil zakat yang baik terutama sistem administrasinya yang tetap menyuguhkan laporan-laporan keuangan zakat yang transparan dan relevan, serta pengawasan yang baik sebagaimana yang terdapat dalam unsur-unsur *Good Corporate Governance* (GCG) yaitu *responsibility, accountability, fairness, dan tranparancy*. Penerapan nilai-nilai GCG pada sebuah lembaga pengelola zakat tersebut sangat penting dilakukan terutama terkait laporan keuangan organisasi pengelola zakat yang menjadi tolak ukur sejauh mana manajemen zakat dilakukan oleh sebuah lembaga amil zakat. Karena dalam Islam, tujuan dari pelaporan keuangan adalah pertanggung jawaban baik secara vertikal maupun horizontal, sehingga informasi keuangan yang disajikan dapat dijadikan sebagai dasar penunaian zakat.

Begitu pula dengan seorang *muzakki* yang ingin membayar zakat, tentunya

mereka akan menghitung jumlah atau nilai dari kekayaan dan *asset* yang mereka miliki dengan sebenar-benarnya, karena dengan salah perhitungan kekayaan dan *asset* tersebut maka nilai zakat yang telah mereka keluarkan bisa saja tidak sah menurut hukum Islam. Dari sisi lembaga pengelola zakat, maka implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) di BAZNAS Kabupaten Bandung itu sendiri akan berpengaruh terhadap pengelolaan zakat yang baik dan optimal.

Berdasarkan latar belakang yang dibahas sebelumnya, maka dapat dirumuskan beberapa masalah sejalan dengan penelitian yang dilakukan, diantaranya adalah sebagai berikut: 1) Bagaimana prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*?, 2) Bagaimana manajemen zakat di BAZNAS Kabupaten Bandung?, 3) Bagaimana analisis implementasi *Good Corporate Governance* pada manajemen zakat di BAZNAS Kabupaten Bandung?

## B. Landasan Teori

*Good Corporate Governance* (GCG) adalah sistem dan struktur yang baik untuk mengelola perusahaan dengan tujuan meningkatkan nilai pemegang saham (*stakeholders value*) serta mengakomodasi berbagai pihak yang berkepentingan dengan perusahaan seperti kreditur, pemasok atau *supplier*, asosiasi usaha, konsumen, pekerja, pemerintah dan masyarakat luas.<sup>2</sup>

*Good Corporate Governance* merupakan tata kelola perusahaan yang sehat. *Good Corporate Governance* secara singkat dapat diartikan sebagai seperangkat sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah (*value added*) bagi para pemangku kepentingan (*stakeholder*).<sup>3</sup>

*Corporate Governance* merupakan sistem yang memiliki kesatuan antara pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Dengan tujuan untuk meningkatkan nilai tambah bagi kepentingan perusahaan tersebut. Hal tersebut sejalan dengan ayat Al-Quran yang menerangkan bahwa dengan adanya sinergi yang baik antar berbagai pihak yang berkepentingan untuk menghasilkan sesuatu yang baik pula, maka Allah mencintai perbuatan-perbuatan yang terorganisir dengan baik sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran surat As-Shaff: 4,

إِنَّ لِلَّهِ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفَا كَانَهُمْ بِنْيَانٍ مَّرْصُوعٍ

“Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalannya dalam barisan yang teratur, mereka seakan-akan seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh.”<sup>4</sup>

Kokoh di atas bermakna adanya sinergi yang rapi antara bagian yang satu dengan bagian yang lain. Jika hal ini terjadi, maka akan menghasilkan sesuatu yang maksimal. Dalam Al-Quran surat A-Taubah: 71, Allah Swt berfirman,

<sup>2</sup>Imam. S Tunggal dan Amin W. Tunggal. 2002. *Membangun Corporate Governance*. PT. Prenhalindo, Jakarta, 2002, hlm. 2.

<sup>3</sup>M. Arief Effendi, *Op-Cit*, hlm. 2.

<sup>4</sup>Depag RI, *Al Quran dan Terjemah*, CV Diponegoro, Bandung, 2000, hlm. 552.

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيَطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) yang makruf dan mencegah dari yang munkar, melaksanakan shalat, menunaikan zakat dan taat kepada Allah dan RasulNya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sungguh Allah Mahaperkasa dan Mahabijaksana”.<sup>5</sup>

Tujuan dari adanya *Good Corporate Governance* menurut Siswanto Sutojo adalah sebagai berikut :

1. Melindungi hak dan kepentingan pemegang saham
2. Melindungi hak dan kepentingan para anggota *the stakeholders* non pemegang saham
3. Meningkatkan nilai perusahaan dan pemegang saham
4. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja Dewan Pengurus atau *Board of Directors* dan manajemen perusahaan
5. Meningkatkan mutu hubungan Dewan Pengurus dengan manajemen senior perusahaan.<sup>6</sup>

Dengan *corporate governance* yang baik, keputusan-keputusan penting perusahaan tidak lagi hanya ditetapkan oleh satu pihak yang dominan, tetapi akan ditetapkan setelah mendapat masukan dan dengan mempertimbangkan kepentingan berbagai pihak yang berkepentingan (*stakeholders*). Selain itu, *corporate governance* yang baik dapat mendorong pengelolaan organisasi yang lebih demokratis (karena melibatkan partisipasi banyak kepentingan), lebih *accountabel* (karena ada sistem yang meminta pertanggung jawaban atas semua tindakan), dan lebih transparan serta akan meningkatkan keyakinan bahwa perusahaan dapat memberi manfaat untuk jangka panjang. Semua hal itu tercermin dengan adanya penerapan prinsip-prinsip GCG yang baik.

*Corporate Governance* merupakan hal penting dalam kemampuan sebuah bisnis untuk menjaga keinginan para *stakeholder*. Dalam kasus pada sebuah institusi yang menawarkan produk dan jasa keuangan seperti lembaga pengelola zakat, pemegang saham mengharapkan operasional institusi tersebut dapat mematuhi prinsip-prinsip syariah. Struktur perusahaan yang memungkinkan sebuah institusi dalam menjalankan tata kelola perusahaan melalui operasional yang patuh terhadap ketentuan syariah adalah penting.<sup>7</sup>

Prinsip-prinsip dalam *good governance* mengacu pada keputusan Menteri Negara BUMN No. 117/M-MBU/2002 yang menyebutkan bahwa dalam penerapan *good corporate governance* dikenal empat prinsip. Keempat prinsip tersebut adalah (a) *responsibility*, (b) *accountability*, (c) *fairness*, dan (d) *tranparancy*.

<sup>5</sup>*Ibid*, hlm. 178

<sup>6</sup>Siswanto, Sutojo dan E. Jhon Aldrige. *GCG (Tata Kelola Perusahaan yang Sehat) Cetakan I*. PT. Damar Mulia Pustaka. Jakarta, 2005, hlm. 88.

<sup>7</sup>Mustafa Edwin Nasution. *Current Issues Lembaga Keuangan Syariah*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009, hlm. 166.

Perihal pengelolaan zakat yang dilakukan lembaga pengelola zakat, pada masa kini telah mengalami perkembangan dan dinamika. Seiring dengan dinamika tersebut, pada akhir-akhir ini muncul ide optimalisasi penggunaan dana zakat oleh lembaga-lembaga sosial yang bergerak dalam bidang zakat. Lembaga pengelola zakat tersebut menginvestasikan dana-dana zakat yang terkumpul dalam proyek-proyek bisnis, baik yang berskala besar maupun kecil, kemudian labanya diberikan kepada fakir miskin.

Salah satu tujuan utama disyariatkannya ibadah zakat adalah untuk meningkatkan kesejahteraan kaum dhuafa, baik secara materil maupun spiritual. Tentu saja, agar hal tersebut dapat direalisasikan, maka kerja keras dan kerja cerdas institusi amil sangat diperlukan. Pemilihan program pemberdayaan yang tepat, disertai dengan proses pendampingan mustahik yang kontinyu dan termenej dengan baik, menjadi kata kunci kesuksesan pendayagunaan zakat.

Lembaga pengelola zakat sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, perlu memiliki beberapa strategi dalam menjalankan tujuannya. Salah satu tujuan lembaga amil zakat adalah meningkatkan jumlah penerimaan dana zakat untuk pemberdayaan umat. Penerimaan dana zakat adalah penambahan sumber daya organisasi yang berasal dari donasi (zakat) dan atau hasil penempatan sementara atau pengelolaan dana yang dapat berupa kas atau non kas.<sup>8</sup> Salah satu upaya dalam meningkatkan jumlah penerimaan dana zakat sehingga pengelolaan dana zakat dapat terlaksana dengan baik adalah dengan menerapkan nilai-nilai *Good Corporate Governance*.

*Good Corporate Governance* dalam suatu organisasi pengelola zakat adalah suatu hal penting bagi pembayar zakat (yang sesungguhnya pemilik dari BAZ atau LAZ) meyakini bahwa zakat mereka yang dibayarkan digunakan secara efisien untuk kepentingan terbaik mereka.<sup>9</sup> LAZ seluruh Indonesia terdiri dari LAZNAS maupun LAZDA yang berada di bawah Departemen Agama, adalah organisasi pemerintah sektor publik yang kegiatan utamanya adalah melakukan peran intermediasi pengelolaan dana ZIS, maka prinsip-prinsip *good governance* yang digunakan dalam penelitian ini mendasarkan pada keputusan Menteri Negara BUMN No. 117/M-MBU/2002, bahwa dalam penerapan *good corporate governance* di BUMN dikenal empat prinsip utama. Keempat prinsip tersebut adalah (a) *responsibility*, (b) *accountability*, (c) *fairness*, dan (d) *tranparancy*.

BAZNAS sebagai lembaga intermediasi dan lembaga kepercayaan, dalam menjalankan usaha kegiatannya mengelola dana zakat harus menganut prinsip-prinsip yang sesuai dengan perwujudan GCG agar mampu berkembang baik dan amanah. Penerapan GCG sangat berperan terhadap pengelolaan zakat yang efektif. Adapun dimensi efektivitas pengelolaan zakat yang baik meliputi beberapa prinsip, antara lain<sup>10</sup>:

6. Pengelolaan harus berlandaskan Alquran dan Assunnah.
7. Keterbukaan. Untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga amil zakat, pihak pengelola harus menerapkan manajemen yang terbuka.
8. Menggunakan manajemen dan administrasi modern.
9. Badan amil zakat dan lembaga amil zakat harus mengelolah zakat dengan

<sup>8</sup>PA OPZ tahun 2005 PSAK 109 mengenai Zakat, Infaq dan Shadaqah

<sup>9</sup>Fakhri Husein, "Menata Ulang Sistem Zakat", Jurnal Ekonomi Islam, <http://jurnalekis.blogspot.com/2012/04/menata-ulang-sistem-zakat.html>/ diakses pada tanggal 20 September 2015.

<sup>10</sup>Eri Sudewo, *Manajemen Zakat*. Risalah Ilmu, Ciputat-Tangerang, 2004 : Hal. 44.

sebaik-baiknya.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dikatakan bahwa prinsip-prinsip pengelolaan dan tujuan pengelolaan zakat dilaksanakan dipegang oleh amil zakat baik itu berupa badan atau lembaga, dan zakat, infak, dan sedekah dikelola dengan manajemen modern dengan tetap menerapkan empat fungsi standar manajemen sesuai dengan nilai-nilai GCG, maka sasaran zakat, infak maupun sedekah akan tercapai.

### C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Prinsip *Good Corporate Governance* yang diterapkan BAZNAS Kabupaten Bandung sebagai organisasi nirlaba dilakukan dengan menerapkan nilai-nilai yang meliputi :

10. Prinsip *Fairness*, menekankan bahwa semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan zakat dari mulai Badan Pengawas sampai dengan Badan Pelaksana diperlakukan sama, dan bagi masyarakat pembayar zakat dengan adanya kesetaraan ketetapan sistem pembayaran zakat yang sederhana.
11. Prinsip *Transparency*, nilai-nilai keterbukaan dalam menyampaikan informasi mengenai sistem perencanaan zakat dan sistem pemantauan penyaluran zakat di BAZNAS Kabupaten Bandung.
12. Prinsip *accountability*, merupakan bentuk kepastian penggunaan dana melalui sistem pelaporan zakat yang selalu dilakukan jajaran pengurus BAZNAS Kabupaten Bandung khususnya Bendahara BAZNAS dan diawasi oleh Badan Pengawas.
13. Prinsip *Responsibility*, yaitu tanggungjawab sosial terhadap masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan dengan BAZNAS Kabupaten Bandung berdasarkan manajemen modern, untuk berlangsungnya kejelasan fungsi struktur organisasi di BAZNAS Kabupaten Bandung.

Implementasi nilai-nilai *Good Corporate Governance* yang meliputi transparansi, akuntabilitas, pertanggung-jawaban dan kewajaran atau keadilan telah diterapkan dengan baik di BAZNAS Kabupaten Bandung. Kebijakan dan sistem yang ditetapkan oleh pemerintah melalui dimensi *Good Corporate Governance* menjadikan BAZNAS Kabupaten Bandung sebagai organisasi pengelola zakat bergerak untuk dapat mengaktualisasikannya dalam manajemen pengelolaan zakat. Sebagai pengelola zakat milik pemerintah, jajaran *amilin* di BAZNAS Kabupaten Bandung menyadari bahwa sistem *corporate governance* yang baik sangat berarti bagi *stakeholders* dan bagi BAZNAS Kabupaten Bandung itu sendiri.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan baik melalui obeservasi wawancara lansung maupun pengolahan data kusioner yang telah disebar kepada para amilin, BAZNAS Kabupaten Bandung secara umum sudah menerapkan sistem transparansi kepada para *muzakki* dan masyarakat pada umumnya, yaitu dengan menginformasikan pemasukan dan penyaluran dana zakat yang dapat diakses pada situs BAZNAS maupun Kandepag RI wilayah Kabupaten Bandung. Informasi tersebut juga dapat diakses melalui situs resmi Pemkab Kabupaten Bandung. Selain itu, penerapan nilai transparansi yang dilakukan manajemen BAZNAS Kabupaten Bandung yaitu dengan mengadakan rapat tahunan pada akhir periode yang membahas mengenai pengelolaan zakat, serta evaluasi kinerja amil untuk mewujudkan kinerja yang profesional.

Meskipun BAZNAS Kabupaten Bandung belum memiliki semacam *blockmedia*, namun pada bulan Juni 2014 BAZNAS Kabupaten Bandung telah memiliki *website* resmi sebagai media informasi untuk publik. Kepuasan para

*stakeholder* terutama bagi para *muzakki* sebagai suatu hal yang harus dicapai mengingat *muzakki* BAZNAS Kabupaten Bandung kebanyakan merupakan PNS di lingkungan Pemkab Kabupaten Bandung, dengan tingkat pendidikan tinggi dan juga terpenuhi kebutuhan ekonominya, sehingga pengawasan dari *muzakki* menjadi suatu hal yang mudah untuk dilakukan.

Selain itu sistem pemungutan zakat oleh BAZNAS Kabupaten Bandung dilakukan melalui UPZ dengan kebijakan masing-masing UPZ di tingkat Kecamatan di seluruh wilayah Kabupaten Bandung. Adapun kesepakatan jumlah zakat yang diberikan *muzakki* dapat kurang dari 2,5% wajib zakat, bila tiap sisa 2,5% wajib zakat diberikan langsung kepada *mustahiq* pilihan *muzakki* seperti yayasan panti asuhan atau dinas sosial di Kabupaten Bandung. Dengan demikian, tercapainya kepuasan *muzakki* dan masyarakat Kabupaten Bandung pada umumnya dapat menambah jumlah potensi dana zakat. BAZNAS Kabupaten Bandung sebagai organisasi pengelola zakat yang berada di bawah pengawasan Pemerintah, dengan menerapkan nilai-nilai *Good Corporate Governance* sudah saatnya lebih terbuka untuk memberikan informasi dan terbuka untuk menerima masukan dari para *muzakki*, sebagai pihak yang berhak memberikan pengawasan, mengingat peran *muzakki* sebagai pihak yang memberikan dana zakat.

Adanya upaya transparansi informasi melalui penerapan nilai-nilai *Good Corporate Governance* yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Bandung kepada pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) dan masyarakat Kabupaten Bandung pada umumnya, hal ini secara tidak langsung dapat menjaga integritas lembaga BAZNAS Kabupaten Bandung. Dan kepercayaan yang timbul dari benak publik karena adanya transparansi informasi terkait pengelolaan zakat, hal ini akan berdampak pada peningkatan kesadaran masyarakat untuk membayar zakat dan menitipkan zakatnya pada BAZNAS Kabupaten Bandung. Dengan adanya optimalisasi dan kesadaran secara kolektif dari masyarakat Kabupaten Bandung terkait zakat, hal ini tentu akan berimplikasi terhadap kehidupan ekonomi masyarakat Kabupaten Bandung itu sendiri. Peranan BAZNAS Kabupaten Bandung dalam konteks ini sangat strategis, dapat menjadi mediasi dan penyeimbang bagi ketimpangan ekonomi yang terjadi pada masyarakat Kabupaten Bandung.

Dari sisi *muzakki*, peranan BAZNAS Kabupaten Bandung yang telah menerapkan nilai-nilai *Good Corporate Governance* dapat memotivasi kesadaran dalam membayar zakat. Kemudian di sisi *mustahik* zakat, penerapan nilai-nilai *Good Corporate Governance* oleh BAZNAS Kabupaten Bandung setidaknya menjadi harapan agar pengelolaan zakat dan penyaluran zakat bagi mereka benar-benar tepat sasaran dan menjadi berkah serta dapat mengangkat derajat *mustahik* dari jeratan kemiskinan. Dari pelbagai uraian analisa di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan *Good Corporate Governance* di BAZNAS Kabupaten Bandung sudah dijalankan dengan baik dan berdampak positif pada pengelolaan manajemen zakat di BAZNAS Kabupaten Bandung.

#### **D. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis implementasi *Good Corporate Governance* yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka peneliti mengambil kesimpulan prinsip *Good Corporate Governance* yang meliputi pertanggungjawaban (*responsibility*), akuntabilitas (*accountability*), transparansi (*transparency*), dan keadilan (*fairness*). Bahwa *Good Corporate Governance* dalam manajemen

pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten Bandung adalah 40.34 dan berada dalam posisi kontinum dengan interval yang baik. Dengan demikian, bahwa zakat para *muzakki* yang dibayarkan digunakan secara efisien untuk memenuhi kepentingan terbaik mereka. Pada tatanan yang paling dasar, *Good Corporate Governance* dalam konteks zakat berkaitan dengan cara dana dikumpulkan, dan dikelola untuk kepentingan terbaik pembayar zakat. Manajemen zakat di BAZNAS Kabupaten Bandung yang meliputi kegiatan pemungutan, pengumpulan, penyaluran/pendistribusian, dan pendampingan/ pembinaan, berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa total skor dari kuesioner mengenai manajemen zakat di BAZNAS Kabupaten Bandung adalah 41.25 dan berada pada posisi garis kontinum dengan interval kategori baik, maka dapat disimpulkan bahwa manajemen zakat di BAZNAS Kabupaten Bandung sudah baik. Analisis implementasi *Good Corporate Governance* pada manajemen zakat di BAZNAS Kabupaten Bandung berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *Good Corporate Governance* di BAZNAS Kabupaten Bandung sudah dijalankan dengan baik dan berdampak positif pada pengelolaan manajemen zakat di BAZNAS Kabupaten Bandung.

### Daftar Pustaka

- Adha, Rachmadian, "Penerapan *Good Corporate Governance* Lembaga Amil Zakat (Studi Kasus Pada Pos Keadilan Peduli Umat Surabaya)", *artikel ilmiah*, Surabaya: STIE Perbanas, 2012.
- Adiwarman A. Karim dan A. Azhar Syarief, *Fenomena Unik Di Balik Menjamurnya Lembaga Amil Zakat (LAZ) Di Indonesia*, Jakarta, Indonesia Magnificence of Zakat, 2008.
- Azwar, Saifudin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, Edisi Pertama, Cet. Ke-1, 1998.
- Daniri, Mas Ahmad, *Good Corporate Governance: Konsep dan Penerapannya dalam Konteks Indonesia*, Jakarta: Ray Indonesia, 2005.
- Effendi, M. Arief, *The Power of Good Corporate Governance Teori dan Implementasi*, Jakarta: Salemba Empat, 2009.
- Hamid, Almisar, *Nasib Lembaga Amil Zakat di Indonesia*, Artikel ini dimuat pada Harian Republika, Jum'at 05 Juni 2009.
- Husein, Fakhri, "Menata Ulang Sistem Zakat", *Jurnal Ekonomi Islam*, <http://jurnalekis.blogspot.com/2012/04/menata-ulang-sistem-zakat.html>. Htm, diposting bulan April 2012.
- Hertanto Widodo, Teten Kustiawan, *Akuntansi dan Manajemen Keuangan Untuk Organisasi Pengelola Zakat*, Tangerang, Institut Manajemen Zakat, 2001.
- Imam. S Tunggal dan Amin W. Tunggal, *Membangun Corporate Governance*, Jakarta, PT. Prenhalindo, 2002.
- Imam At Tabrani, *Mukhtar Al Hadits III* Hadits No. 283, Beirut, Darul Fiqri, t, tt : 324.